



## PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MELALUI CREATIVE COMMONS

Oleh: Putri Yan Dwi Akasih\*

### *Abstract*

*Copyright has ability to become asset on internet. Interconnected networking means borderless space could be accessed everyone without law jurisdiction. In this era, internet becomes a new platform to access every information. We could assume that everyone use internet. Internet makes easier our daily life, include job, news, entertainment, or others. Copyrights as a law to protect creation, needs to extend its protection on internet. It's must because creations have more different types. Creations are made in digital form. It means copyright has to reach protection for digital creation. Presently, there is a non government organization who care about this issue, it is known "Creative Commons". Creative Commons is organization which has concern about copyright on internet. It provides a set of license to connect between creator and user. Creative commons is a breakthrough to protect digital creation on internet.*

**Keyword : Creative Commons, Copyright, Internet**

### **A. Latar Belakang**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan pada ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dimaksud dapat berupa lagu, sinematografi, patung, lukisan, foto, buku dan lain sebagainya. Kuncinya adalah ciptaan harus dalam ketiga bidang diatas.

Ciptaan saat ini tidak hanya bentuk konvensional, tetapi juga termasuk ciptaan yang didigitalisasi. Ciptaan tersebut dibuat dengan kecanggihan teknologi. Disatu sisi, perlindungan hukum akibat kemajuan teknologi juga semakin luas. Program komputer dan *database* merupakan ciptaan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi. Contoh bentuk ciptaan yang mengalami proses digitalisasi misalnya lagu. Saat ini lagu tidak hanya tersedia dalam piringan hitam maupun dalam kaset. Tetapi lagu sudah bisa diakses dengan mudah dalam format mp3.

Sehingga lebih mudah didapatkan juga disebarluaskan.

Ciptaan dalam bentuk fotografi saat ini juga marak diunggah di media sosial dengan adanya jaringan internet. Peran aplikasi seperti Instagram dan Tumblr membuat fotografi semakin diminati oleh siapapun. Untuk konten berupa tulisan, blog menjadi media yang banyak digunakan. Internet sejauh ini menyediakan kemudahan penyebaran ciptaan dalam bentuk digital.

Penyebaran konten digital di internet turut meningkatkan potensi rawan terjadinya pelanggaran hak cipta. Faktanya, hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang diekspresikan melalui medium internet tadi.<sup>1</sup> Pengguna internet (*user*) akan

\* Putri Yan Dwi Akasih, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013 dan merupakan Head of Intellectual Property Rights Business Law Community Fakultas Hukum UII

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 53.

mudah mengunduh, menyunting, bahkan mempublikasikan ulang suatu konten. Batasan *user* tidak melakukan pelanggaran hak cipta ialah tidak menggunakan konten digital untuk kepentingan komersil, disertai dengan pencantuman nama pencipta pada konten tersebut (hak moral).

Di tengah maraknya kekhawatiran pelanggaran hak cipta di internet, muncul sebuah terobosan meminimalisir pelanggaran hak cipta yaitu dengan konsep *Creative Commons*. *Creative Commons* merupakan organisasi nirlaba yang membuat seperangkat aturan lisensi untuk menghubungkan pencipta dengan pengguna ciptaan.

Dalam tulisan ini akan disajikan pembahasan terkait peran *Creative Commons* bagi hak cipta di internet dari perspektif hukum.

## B. Pembahasan

### 1. Creative Commons

*Creative Commons* sendiri di Indonesia resmi diluncurkan pada tahun 2012. *Creative Commons* merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh Lawrence Lessig dan rekan-rekannya dari Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas Duke, dan Universitas Villanova.

*Creative Commons* menyediakan seperangkat lisensi hak cipta terbuka di internet. Lisensi hak cipta *Creative Commons* dan alat-alatnya membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang ada pada hukum hak cipta.<sup>2</sup>

Model lisensi *Creative Commons* tidak menggantikan konsep hak cipta, justru lisensi *Creative Commons*

menjadi jembatan antara konsep pengalihan hak cipta yang diterapkan secara kaku dengan konsep karya cipta bebas lisensi.<sup>3</sup> Konsep lisensi dalam *Creative Commons* adalah lisensi yang ringkas dan mudah dipahami siapapun. Hal ini memudahkan untuk digunakan oleh kalangan yang bahkan tidak memahami hukum hak cipta.

Ada beberapa rambu yang disediakan yang dapat dipilih oleh pencipta sesuai kebutuhannya. Berikut ini beberapa atribusi yang disediakan *Creative Commons*<sup>4</sup>:

- a. CC BY, lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada pencipta. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas.
- b. CC BY-SA, lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada pencipta dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa.
- c. CC BY-ND, lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada pencipta.
- d. CC BY-NC, lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan

<sup>2</sup><https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.01 WIB.

<sup>3</sup>Ari Juliano Gema dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a25db56f167/icreative-commons-licences-i->

[lindungi-pencipta](#), Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.10 WIB.

<sup>4</sup><https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.01 WIB.

komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada pencipta dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

- e. CC BY-NC-SA, lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada pencipta dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.
- f. CC BY-NC-ND, lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan pencipta dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada pencipta, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Setiap lisensi *Creative Commons* juga menjamin para pencipta mendapatkan kredit yang pantas atas ciptaan mereka.<sup>5</sup> Ciptaan yang dilindungi *Creative Commons* akan mudah dikenali dengan adanya simbol CC, misalnya pada halaman blog ciptaan.

<sup>5</sup><https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>  
. Diakses terakhir tanggal 3 Januari 2017, jam 20.33 WIB.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 54.

## 2. Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan hingga yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pengaturannya telah berkembang disesuaikan guna mengakomodir permasalahan yang baru. Perubahan delik dalam hak cipta dari delik laporan menjadi delik aduan menurut hemat penulis semakin mempertegas bahwa hak cipta itu eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak absolut. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu.<sup>6</sup> Sifat absolut ini kemudian melekat pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Hak eksklusif itu berupa hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.<sup>7</sup> Hak moral merupakan bentuk perwujudan apresiasi secara moral yang tetap melekat pada pencipta. Hak ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak moral terdiri dari:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

<sup>7</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 250.

- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud hak ekonomi yaitu hak untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif. Hak cipta sendiri lahir secara deklaratif, yaitu lahir tanpa perlu adanya pendaftaran. Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.<sup>9</sup> Terutama untuk menjadi dasar hukum saat akan mengeksploitasi manfaat ekonomi.

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut.<sup>10</sup> Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hak cipta dikenal adanya lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas

Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.<sup>11</sup> Di sisi lain lisensi hak cipta, termasuk lisensi untuk program komputer, wajib dicatatkan ke kantor hak cipta agar lisensi tersebut dapat berlaku bagi pihak ketiga.<sup>12</sup>

Jangka waktu perlindungan hak cipta yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pemegang hak cipta meninggal. Kemudian, setelah 70 (tujuh puluh) tahun, hak cipta dapat beralih kepada ahli warisnya.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui arbitrase atau Pengadilan Niaga. Namun, jika kedepannya terjadi sengketa hak cipta alangkah baiknya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi, khususnya melalui arbitrase. Tidak dapat dipungkiri, baik jalur litigasi maupun non-litigasi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jalur litigasi yakni biaya murah, namun kelemahannya ialah proses persidangan dapat memakan waktu yang cukup lama. Sementara kelebihan dari jalur non-litigasi adalah proses sengketa dapat diselesaikan dalam jangkawa waktu relatif cepat, tapi kelemahannya yaitu biayanya mahal. Namun pada praktiknya, para pebisnis kebanyakan lebih memilih untuk menempuh jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa.

### 3. Hak Cipta di Internet

Internet atau disebut pula dengan *cyberspace* sesungguhnya dapat diartikan sebagai sebuah ruang, dimana entitas elektronik (*netters*)

<sup>8</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup>Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2010, hlm 5.

<sup>10</sup>Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 115.

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup>Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 167.

berinteraksi.<sup>13</sup> Interaksi ini menjadi penghubung pengguna internet dari berbagai negara. Hal ini menjadikan internet sebagai ruang *borderless*. Siapa saja di dunia ini dapat saling berinteraksi melalui koneksi internet. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet.<sup>14</sup> Simon Stokes mengatakan: “*Thus the exploitation of works in digital form is likely to involve the generation of a number of potentially infringing copies*”<sup>15</sup>. Ia berpendapat bahwa semakin tinggi eksploitasi ciptaan dalam bentuk digital, maka akan semakin besar potensi pelanggaran (pembajakan).

Sebuah *website* di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik (misalnya *homepage*), karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UU Hak Cipta.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya, karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti puisi pada selembar kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke dalam bentuk digital.<sup>17</sup> Bentuk digital dari ciptaan ini mudah untuk diakses oleh masyarakat dengan media telekomunikasi. Tidak menutup kemungkinan akan adanya beberapa ciptaan yang mirip bahkan dapat dikatakan serupa sehingga rentan akan

terjadinya pelanggaran hak cipta di internet.

Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di internet yaitu plagiarisme. Misalnya terdapat kesamaan tulisan pada beberapa blog yang berbeda yang mengakibatkan pengguna tidak mengetahui mana pencipta yang sebenarnya. Plagiarisme di internet tentu sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

*The application of the substantial similarity test to literary works poses difficulties because so many writing elements inevitably are repeated from one work to the next.*<sup>18</sup>

#### 4. Hak Cipta dan Creative Commons

Pada hakikatnya, setiap karya intelektual memunculkan 2 (dua) bagian yang bernilai ekonomi: pertama, hak intelektual itu sendiri yang dapat dialihkan; dan kedua, produk yang berhak intelektual yang dapat diperjualbelikan.<sup>19</sup> Demikian juga hak cipta yang memberikan hak eksklusif atas manfaat ekonomi untuk dimonopoli.

Monopoli dalam konsep hak cipta bukan merupakan monopoli absolut. Terdapat pembatasan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 43-53 UU Hak Cipta. Begitu pula dalam konsep *Creative Commons* yang menyediakan atribusi pilihan hak yang dapat dipertahankan dan hak yang dilepas oleh pencipta.

Beberapa pencipta seringkali dengan sengaja menggunakan *Creative Commons* agar ciptaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas,

<sup>13</sup>Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 3.

<sup>14</sup>OK Saidin, *Op.cit.*, hlm 632.

<sup>15</sup>Simon Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*, Lexis Nexis Butterworths, London, 2002, hlm 12.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Yusran Isnaini, *Op.cit.*, 2009, hlm 28.

<sup>18</sup>Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property*, West Publishing Co, Minnesota, 1983, hlm 337-338.

<sup>19</sup>Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 151.



bahkan tanpa adanya pemberian royalti. Untuk tujuan semacam itu, *Creative Commons* dapat menjadi media untuk berbagi dengan tetap mempertahankan hak ciptanya.

*Creative Commons* menghubungkan pencipta dengan pengguna internet untuk bersepakat dalam penggunaan ciptaan sesuai izin pencipta. *Creative Commons* memberikan kebebasan kepada pencipta memilih atribusi yang dikehendaki. Dengan begitu penggunaan konten dalam *Creative Commons* akan menjadi sah karena dengan seizin dari penciptanya. *Creative Commons* berupaya melindungi ciptaan di internet terutama dari segi moral. Kewajiban pengguna yang mengambil konten di *Creative Commons* adalah tetap mencantumkan nama penciptanya. Oleh karena itu *Creative Commons* dapat menjadi alternatif guna melindungi hak cipta di internet.

### C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Creative Commons* adalah lisensi yang ringkas dan mudah dipahami siapapun. *Creative Commons* menghubungkan pencipta dengan pengguna internet untuk bersepakat dalam penggunaan ciptaan sesuai izin pencipta. *Creative Commons* memberikan kebebasan kepada pencipta memilih atribusi yang dikehendaki. Dengan demikian, penggunaan konten dalam *Creative Commons* akan menjadi sah karena dengan dengan seizin dari penciptanya. *Creative Commons* berupaya melindungi ciptaan di internet terutama dari segi moral.

### D. Referensi

#### Buku:

Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property*, West Publishing Co, Minnesota, 1983.

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Simon Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*, Lexis Nexis Butterworths, London, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### Website:

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.01 WIB.

Ari Juliano Gema dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a25db56f167/icreative-commons-licences-i-lindungi-pencipta>, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.10 WIB.

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2017, jam 21.01 WIB.



<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 3 Januari 2017, jam 20.33 WIB.

